

TINJAUAN HUKUM TERHADAP STATUS HASIL PENJUALAN HARTA BAWAAN UNTUK MEMBELI HARTA BARU DALAM PERKAWINAN¹

Oleh: Rafael Ekklesia Panambunan²
Ronny A. Maramis³
Grace H. Tampongangoy⁴

ABSTRAK

Perkawinan menimbulkan akibat hukum terhadap harta kekayaan suami dan istri, termasuk pengaturan mengenai harta bawaan dan harta bersama. Dalam praktik, sering terjadi penggunaan hasil penjualan harta bawaan salah satu pihak untuk membeli harta baru selama perkawinan, sehingga menimbulkan permasalahan hukum terkait status kepemilikan harta tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tinjauan hukum terhadap dampak penggunaan hasil penjualan harta bawaan dalam pembelian harta baru dalam perkawinan berdasarkan hukum positif di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, melalui studi terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada prinsipnya, harta bawaan tetap menjadi hak masing-masing pihak sepanjang dapat dibuktikan asal-usulnya, meskipun telah dialihkan bentuknya menjadi harta baru. Namun, dalam praktik,

pembuktian asal-usul dana sering menjadi kendala sehingga berpotensi menimbulkan sengketa, khususnya dalam hal perceraian atau pembagian harta. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran hukum masyarakat untuk melakukan pencatatan dan pengaturan harta secara jelas, serta peran aparat penegak hukum dalam memberikan kepastian hukum guna mewujudkan keadilan dan perlindungan hak para pihak dalam perkawinan

Kata Kunci: harta bawaan, harta bersama, perkawinan, kepemilikan harta, hukum keluarga.

PENDAHULUAN

A. Later Belakng

Dalam praktik hukum, keputusan mengenai kasus harta baru yang dibeli dari hasil penjualan harta bawaan dapat bervariasi tergantung pada banyak faktor, termasuk bukti niat dan tujuan penggunaan dana, serta adanya perjanjian atau kesepakatan antara suami dan istri. Beberapa ahli hukum berpendapat bahwa hasil penjualan harta bawaan yang digunakan untuk membeli harta baru selama perkawinan harus dianggap sebagai harta bersama, kecuali ada bukti yang jelas menunjukkan sebaliknya.⁵

Fenomena ini menunjukkan pentingnya peran perjanjian pranikah dalam mengatur kepemilikan dan pengelolaan harta selama perkawinan. Perjanjian pranikah dapat memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak dan mengurangi potensi konflik di kemudian hari. Namun, masih banyak pasangan yang tidak membuat perjanjian pranikah karena berbagai alasan, termasuk kurangnya pengetahuan atau

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa, pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM 20071101229

³ Fakultas Hukum Unsrat, Profesor, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁵ *Ibid*

keengganan untuk membahas masalah keuangan sebelum menikah.⁶ Ada fakta yang terjadi dalam kasus pembagian harta bersama yang sudah bercampur dari harta bawaan, dan juga untuk memperoleh bagian dari hasil pembelian harta baru dalam perkawinan. Pada Putusan PTA Bandung Nomor 183/Pdt.G/2019/PTA.Bdg.Jo. Putusan PA Cimahi Nomor 8823/Pdt.G/2018/PA. Cmi. awalnya penggugat dan tergugat telah menikah pada tanggal 4 september 1996, dan telah bercerai tanggal 27 oktober 2015, Selama 19 tahun perkawinan. Kasus posisi dalam perkara ini menunjukkan adanya fenomena subrogasi rill yang kompleks, dimana tergugat (suami) memiliki harta bawaan berupa tanah dan rumah warisan di subang seluas 980 m2. Pada tahun 2005, aset warisan tersebut dijual seharga Rp.350.000.000.00 yang kemudian dananya diinvestasikan kembali untuk membeli lahan seluas 1.120 m2 di kabupaten bandung barat guna membangun unit usaha produktif berupa Pabrik Tahu Barokah. Persoalan hukum muncul ketika terjadi perceraian Dimana terdapat perbedaan pandangan hukum (disparity of judgment) yang tajam antara dua tingkat pengadilan dalam menyikapi transformasi harta tersebut:

1. Pengadilan Agama Cimahi (Tingkat Pertama) dalam putusan Nomor 8823 Pdt.G/2018/PA. Cmi. Majelis hakim menetapkan aset tersebut sebagai harta bersama murni yang dibagi rata (50:50). Hakim menitik beratkan pada aspek waktu perolehan selama perkawinan tanpa

mempertimbangkan secara mendalam asal-usul modal dari penjualan warisan tergugat. arisan senilai 30.000.000 (tiga puluh juta) yang digunakan pada bangunan/pabrik tahu⁷

2. Pengadilan Tinggi Agama Bandung (Tingkat Banding) melalui putusan Nomor 183/Pdt.G/2019/PTA.Bdg, Majelis Hakim mengoreksi putusan tingkat pertama dengan melakukan penemuan hukum. Hakim mengakui adanya percampuran status hukum, dimana objek diputus sebagai harta bersama namun dengan beban kewajiban pengembalian modal nonimal warisan sebesar Rp30.000.000.00 kepada tegugat sebelum sisa asset dibagi dua.⁸ Penelitian yuridis terhadap fenomena ini penting untuk memberikan panduan hukum yang lebih jelas dan membantu pasangan suami istri dalam memahami hak dan kewajiban mereka terkait harta selama perkawinan. Selain itu, edukasi mengenai pentingnya perjanjian pra nikah dan pengaturan harta bawaan juga perlu ditingkatkan untuk mengurangi konflik dan memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi kedua bela pihak.⁹

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan hukum harta bawaan dalam perkawinan?

⁶ *Ibid*

⁷ putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 8823/Pdt.G/2018/PA.

⁸ Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 183/Pdt.G/2019/PTA.Bdg

⁹ *Ibid*

2. Bagaimana Status Hukum Harta baru yang diperoleh dari hasil penjualan harta bawaan dalam perkawinan?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Hukum Normatif. Penelitian hukum normatif ini juga dapat disebut dengan Penelitian Yuridis Normatif. Penelitian hukum normatif sendiri merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang di hadapinya. Hal tersebut sesuai dengan karakteristiknya yaitu berdasarkan perspektif ilmu hukum. Berbeda dengan penelitian yang sifatnya deskriptif dimana masih membutuhkan pengujian terhadap kebenaran fakta yang disebabkan oleh suatu factor tertentu. Didalam penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan sebuah argumentasi dalam menyelesaikan persoalan yang ada. Oleh karena itu di dalam penelitian hukum tidak dikenal dengan hipotesis atau analisis data.¹⁰

PEMBAHASAN

A. Kedudukan Hukum Harta Bawaan dalam Perkawinan

Harta Bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaanya masing-masing sepanjang para pihak tidak

menentukan lain. Berdasarkan pendapat ahli hukum lainnya, dalam suatu perkawinan terdapat 3 macam harta kekayaan, yaitu:

- a) Harta pribadi suami ialah harta bawaan suami, yaitu yang dibawah sejak sebelum perkawinan, dan harta yang diperolehnya sebagai hadiah atau warisan.
- b) Harta pribadi istri ialah harta bawaan istri, yaitu yang dibawah sejak sebelum perkawinan, dan harta yang diperolehnya sebagai hadiah atau warisan.
- c) Harta bersama suami-istri ialah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-istri selama dalam ikatan perkawinan, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.

Mengenai pengurusan Harta-benda dalam perkawinan selanjutnya pasal 36 Undang-Undang Nomor 1. Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan:

- 1) Mengenai Harta bersama suami-istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.
- 2) Mengenai harta bawaan masing-masing suami-istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.¹¹

Hal ini berarti masing-masing pihak berkuasa penuh untuk menggunakan maupun mengalihkan harta pribadi yang dimilikinya. Berbeda dengan harta bersama maka mengenai harta bersama diatur dalam

¹⁰ Peter Mahmud, Metode Penelitian Hukum, Prenada Media, Jakarta, 2009, hlm.35

¹¹ Hepni Wahyuni S.H, M.H. KEDUDUKAN HUKUM PERCAMPURAN HARTA

pasal 36 ayat 1 yang berbunyi bahwa mengenai harta bersama suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Artinya, suami dapat bertindak atas harta bersama setelah ada persetujuan istri, begitu juga pula istri dapat bertindak atas harta bersama setelah ada persetujuan suami. Intinya sepanjang harta benda tersebut diperoleh sepanjang perkawinan dan bukan merupakan hadiah atau warisan maka harta itu termasuk ke dalam harta bersama. Namun, umum diberlakukan terhadap pembagian harta bersama adalah separuh untuk pihak suami dan separuh pihak istri. Hal tersebut misalnya terdapat dalam pasal 128 KUHperdata yang menyebutkan bahwa setelah bubarnya persatuan maka harta benda persatuan dibagi dua antara suami dan istri atau ahli waris mereka masing-masing, dengan tak memedulikan dari pihak manakah barang-barang itu diperoleh. Khusus mengenai harta pribadi maka masing-masing pihak punya hak sepenuhnya.¹²

Dalam persidangan pada putusan PTA Bandung Nomor 183/Pdt.G/2019/PTA. Bdg, kedudukan harta bawaan tergugat/pembanding memiliki dua wujud yang berbeda namun berasal dari sumber yang sama yakni pewarisan dari Alm. Bapak Rusmana.

1. Modal Tunai Warisan dan Tanah 30 tumbak

- a) Harta bawaan dalam bentuk modal tunai senilai 30.000.000.00 (tiga puluh juta rupiah). Dana ini secara yuridis merupakan hasil likuidasi aset keluarga

peninggalan pewaris di subang yang dibagikan oleh ahli waris. Sebagaimana terungkap saksi 3 membenarkan bahwa orang tua tergugat Alm. Bpk Rusmana memiliki aset berupa rumah di subang. Saksi mengetahui aset tersebut telah dijual dan hasilnya dibagikan kepada ahli waris dimana tergugat menerima total uang warisan sebesar 40.000.000.00 dalam kesaksian bahwa dari uang 30.000.000.00 tersebut langsung digunakan tergugat untuk membeli tanah dari H. Udi seluas 980m² di subang.

- b) Mengenai tanah 30 tumbak yang setara dengan 420 m² menimbang bahwa bukti (P.5) bersesuaian pula dengan bukti (T.4, T.5.A, s.d T.5.E) telah membuktikan adanya harta milik bersama dari bagian tanah warisan milik orang tua tergugat seluas 1.983 m² kepada ahli warisnnya termasuk di dalamnya bagian pembanding/tergugat menjadi hak tunggal tergugat Menimbang, bahwa untuk memperoleh petunjuk dasar adanya harta yang dijadikan hak milik tunggal Tergugat tersebut, maka majelis menilai bukti P.19 s.d. P.24 yang dikeluarkan oleh aparat Desa xxx merupakan persyaratan untuk melakukan jual beli atas

¹² Prof. Dr. Rosa Agustina, S.H., M.H, Hukum Keluarga Dan Perkawinan, (Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2022) Hal. 4.22-4.23

tanah adat dengan persil nomor 41 D.III Kohir nomor 625/2139 luas 2.982 m², hal ini dikuatkan pula oleh keterangan saksi Tergugat dua, dimana saksi sendiri yang ikut serta memproses adanya jual beli pada tahun 2014 dan sejak itu tanah objek sengketa tersebut kepemilikannya berpindah kepada Tergugat; Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua dari Tergugat, saksi ketiga dari Tergugat dan tidak dibantah lagi oleh Tergugat telah memberikan petunjuk bahwa benar tanah warisan dari orang tua Tergugat kepada para ahli warisnya tersebut sebagian sudah dibeli oleh Tergugat selama masih dalam ikatan perkawinan dengan Penggugat yaitu tanah milik omay 25 tumbak (vide bukti T.14) tanah milik engkus 5 tumbak (vide bukti T.13), tanah engkan 37,5 tumbak, dan tanah Ati 18 tumbak Menimbang, bahwa dengan demikian objek sengketa berupa tanah dan bangunan rumah di atas tanah warisan Tergugat yang terletak di xxx dengan C Desa yang sama persil nomor 41 D.III Kohir nomor 625/2139 luas 2.982 m² adalah tanah yang dibeli Tergugat selama ikatan perkawinan dengan Penggugat seluas 85,5 tumbak atau sekitar 1.197 m² dan bangunan rumah di atas tanah warisan Tergugat harus dinyatakan sebagai harta bersama Penggugat dengan Tergugat

setelah dikurangi harta bawaan Tergugat seluas 30 tumbak atau setara dengan 420 m² yang merupakan harta bawaan Tergugat sebagai warisan dari orang tua Tergugat; Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.4), keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat serta hasil pemeriksaan setempat telah terbukti bahwa harta benda berupa dua bidang tanah dan rumah yang dijadikan objek sengketa dalam dalil gugatan Penggugat tersebut, sekarang berada dalam penguasaan Tergugat

2. Kemurnian Harta Bawaan

- a) Menimbang bahwa majelis menilai dari keterangan saksi-saksi penggugat dan tergugat yang saling bersesuaian dan meyakinkan adalah bahwa benar antara penggugat dan tergugat selama dalam ikatan pernikahan telah membeli sebidang tanah kosong dari xxx seluas 980 m² sebagai investasi properti pertama di xxx dari hasil usaha penggugat dan tergugat dan ditambah uang warisan tergugat sebesar 30.000.000.00 (tiga puluh juta rupiah) yang kemudian dibangun rumah di atasnya, dan biaya untuk pembangunan rumah tersebut dari uang hasil usaha penggugat selama mengelola pabrik tahu Tauhid milik orang tua penggugat,

b) Percampuran Harta Tahun 2004 tanah dan rumah tersebut di jual kepada xxx dengan harga 350.000.000.00 (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) bahwa dengan demikian dalam harta berupa tanah seluas 980 m² tersebut di xxx, karena dibeli dalam ikatan perkawinan penggugat dan tergugat merupakan harta bersama, namun dalam harta bersama tersebut terdapat dua sumber dana untuk mendapatkannya, sehingga harus ada pemisahan antara harta bawaan tergugat dengan hasil usaha bersama.

3. Penyebab sifat personal harta tersebut luntur

Dalam kasus ini sifat tersebut luntur karena adanya kontribusi nyata dari penggugat isteri. Dinamika pengelolaan harta dalam rumah tangga kerap mengaburkan batas antara harta bawaan dan harta bersama. Misalnya, ketika harta bawaan seperti (tanah atau usaha) dikembangkan melalui dana atau tenaga pasangan, nilai tambahnya sulit dipisahkan dari kontribusi bersama. Percampuran ini menunjukkan ketidakjelasan status hukum, terutama dalam kasus perceraian, waris atau sengketa ekonomi. Tanpa regulasi yang spesifik, perlindungan hukum bagi pemilik harta bawaan menjadi rentan, sementara hak pasangan atas kontribusinya juga berpotensi diabaikan. Meski pasal 35 UU perkawinan dan pasal 85-97 KHI mengatur pemisahan harta tidak ada

ketentuan eksplisit yang mengatur scenario pencampuran harta akibat kolaborasi pengelolaan. Ada putusan yang mengakui hak penuh pemilik harta bawaan, sementara lainnya membagi aset secara proposional berdasarkan kontribusi. Ketidakpastian ini berpotensi merugikan pihak yang rentan, seperti pasangan yang tidak memiliki akses terhadap bukti kepemilikan.¹³

B. Status Hukum Harta Baru yang Diperoleh dari Hasil Penjualan Harta Bawaan dalam Perkawinan

Menurut teori konvensional, tujuan hukum adalah mewujudkan keadilan (*rechtsgerechtigheid*), kemanfaatan (*rechtsutiliteit*) dan kepastian hukum (*rechtszekerheid*). Menurut Satjipto Raharjo, "Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara terukur, dalam arti, ditentukan keluasaan dan kedalamannya. Kekuasaan yang demikian itulah yang disebut hak. Tetapi tidak di setiap kekuasaan dalam masyarakat bisa disebut sebagai hak, melainkan hanya kekuasaan tertentu yang menjadi alasan melekatnya hak itu pada seseorang.

Harta bawaan dan harta bersama dalam undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan menjelaskan di dalam pasal 35;

(1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.

¹³ Ramona Febiola Simorangkir, Perlindungan Hukum Terhadap Harta Bawaan Yang Bercampur Dengan Harta Bersama Akibat Pengelolaan Harta bersama

(2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Dalam perkara tersebut berkaitan dengan harta bawaan yang dimana terbanding sebelum menikah memiliki harta bawaan berupa warisan Uang 40.000.000.00 juta dan uang sebagian 30.000.000.00 juta di Tahun 1997-1998 menjadi transformasi pertama dan dipakai beli tanah 980m² di subang. Kemudian pada tahun 2005 Tanah di subang 980 m² dari terbanding dan pembanding tersebut dijual dengan nominal 350.000.000.00 (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) Dana ini merupakan hasil pengembangan dari modal awal warisan tunai tergugat, Kemudian hasil jual tersebut digunakan membeli harta baru yaitu membeli lahan kosong seluas 1.120m² seharga 55.000.000.00 juta. Dan sisa dana hasil penjualan 295.000.000.00 Juta. Digunakan untuk membayar pembangunan Gedung pabrik Perceraian antara pembanding dan terbanding terjadi pada 2018 yang kemudian pabrik tersebut menjadi sengketa.

Selanjutnya dalam KHI, telah mengatur tentang harta kekayaan dalam perkawinan dalam pasal 85-97: Pasal 85: Adanya harta bersama dalam perkawinan tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau isteri. Sejalan dengan ketentuan Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, KHI pasal 86-87 juga memberikan batasan bahwa tidak ada proses percampuran harta dalam sebuah

perkawinan. Ini berarti bahwa harta kekayaan yang dibawa sebelum perkawinan tetap menjadi milik masing-masing pihak yang membawanya. Perkawinan tidak merubah status kepemilikan hak atas harta kekayaan tersebut menjadi hak milik bersama. Harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya. Adapun harta tersebut dapat berupa hadiah, hibah, atau lainnya yang merupakan pemberian khusus untuk salah satu pihak dalam ikatan perkawinan.¹⁴

a) Keadilan Distributif

Keadilan Distributif yaitu keadilan yang diberikan kepada setiap orang menurut jasa-jasanya atau haknya masing masing. Keadilan distributif ini berfokus pada pembagian sumber daya, kehormatan, dan keuntungan sosial secara proporsional. Berbeda dengan distribusi yang sama rata, Aristoteles berpendapat bahwa pembagian ini harus didasarkan pada kontribusi, kemampuan, dan nilai sosial individu. Prinsip ini mengakui bahwa setiap orang memiliki peran dan kapasitas yang berbeda dalam masyarakat. Mereka yang memberikan kontribusi lebih besar atau memiliki peran yang lebih signifikan seharusnya menerima bagian yang sesuai dengan upaya dan pencapaian mereka. Contoh dari keadilan distributif seperti seorang pemimpin perusahaan memberi gaji lebih banyak pada karyawan yang memiliki profesionalitas yang tinggi.

b) Keadilan Komutatif

Keadilan komutatif yaitu keadilan yang diberikan kepada setiap orang sama

¹⁴ Linda Firdafaty, FILOSOFI PEMBAGIAN HARTA BERSAMA, Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan

banyaknya, tanpa mengingat jasa-jasa perorangan. Keadilan korektif ini berperan sebagai mekanisme perbaikan dalam interaksi, individual terutama dalam konteks hukum dan hubungan personal. Tujuan utamanya adalah mengembalikan keseimbangan ketika terjadi ketidakadilan, terlepas dari status sosial pihak-pihak yang terlibat.¹⁵

Hakim mengonstruksikan pabrik tahu barokah sebagai harta bersama karena dibeli saat berlangsungnya perkawinan dan dikelola bersama, dan sebelum harta bersama dibagi 50:50 maka harta bawaan harus dilunasi atau dikeluarkan terlebih dahulu kepada pemilik asalnya. Menurut Achmad Ali teori penemuan hukum yang dapat dilakukan hakim dalam praktek peradilan yaitu melalui metode interpretasi dan konstruksi. Metode interpretasi adalah penafsiran terhadap teks undang-undang, masih tetap berpegang pada bunyi teks itu. Sedangkan metode konstruksi hakim mempergunakan penalaran logisnya untuk mengembangkan lebih lanjut suatu teks undang-undang, di mana hakim tidak lagi terikat dan berpegang pada bunyi teks itu, tetapi dengan syarat hakim tidak mengabaikan hukum sebagai suatu sistem.¹⁶

Hakim memilih uang 30.000.000.00 karena angka tersebut adalah satu-satunya nilai nominal yang terbukti secara tertulis dan didukung oleh keterangan saksi sebagai modal yang masuk dalam sistem ekonomi perkawinan. bahwa Majelis menilai dari keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat yang saling bersesuaian dan meyakinkan adalah bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat selama dalam ikatan pernikahan telah membeli sebidang tanah kosong dari xxx seluas 980 m² di xxx dari hasil usaha Penggugat dengan Tergugat dan ditambah dari uang warisan Tergugat sebesar Rp30.000.000,00 Dalam konteks perkawinan, kepastian hukum sangat penting dalam pembagian harta bersama setelah perceraian. Keterangan saksi dianggap sebagai alat bukti apabila:

- a) Saksi harus betul-betul tahu sendiri yaitu melihat, mendengar atau mengalami sendiri (Ratio Sciendi),

¹⁵ Tiara Salman, ANALISIS KONSEP KEADILAN DALAM PANDANGAN FILSAFAT HUKUM ARISOTELES DAN RELEVANSINYA DI INDONESIA, Jurnal nalar keadilan, Volume 4 No.2, Desember 2024 Hal. 53

¹⁶ AHMAD ZAENAL FANANI, PENEMUAN HUKUM HAKIM TERHADAP PERLINDUNGAN HAK ISTERI DALAM PUTUSAN HARTA BERSAMA, Hal. 38

- b) Saksi tidak boleh mengambil kesimpulan atau memberi penilaian (Ratio Concludendi),
- c) Keterangan saksi tidak boleh dari pendengaran orang lain (Testimonium De Auditu),
- d) Satu saksi bukan saksi (Unus Testis Nullus Testis)¹⁷

Pasal 35 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa harta yang di peroleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Namun Harta bawaan, hadiah, hibah tetap dalam penguasaannya masing-masing sepanjang tidak ada ketentuan lain.¹⁸ bahwa dalam kasus ini, Majelis Hakim melakukan moderasi. Hakim sadar bahwa secara ekonomi (keadilan), angka 30 juta itu kecil. Namun, demi Kepastian Hukum, hakim harus tetap pada angka yang terbukti di persidangan. Penjelasan Sederhana untuk Hakim menerapkan prinsip: "Lebih baik memberikan angka pasti yang terbukti (30 Juta), daripada memberikan angka perkiraan (inflasi) yang tidak ada dasar hukum tertulisnya di Kompilasi Hukum Islam." Mengingat KHI hanya mengenal status "asal-usul" harta (Pasal 87) dan bukan "nilai perkembangan ekonomi" dari harta tersebut, hakim memilih jalan aman melalui kepastian bukti nominal.¹⁹ Dampaknya, kepastian hukum ini melindungi suami agar modal warisannya tidak hilang nol sama sekali, sekaligus melindungi isteri agar sisa harta

bersama yang sudah ia kelola selama 19 tahun tidak berkurang terlalu banyak akibat perhitungan bunga atau inflasi dari harta bawaan suami.

Berdasarkan fakta persidangan pada Halaman 16 Putusan a quo, tanah seluas 2.982 m² merupakan harta warisan peninggalan Alm. Bapak rusmana yang belum dilakukan pemisahan hak secara formal melalui kantor pertahanan. Porsi Harta Bawaan (30 Tumbak) Merupakan jatah waris murni Tergugat secara natura. Berdasarkan Pasal 87 ayat (1) KHI, porsi ini tetap menjadi milik pribadi Tergugat. Porsi Harta Bersama (55,5 Tumbak) Merupakan hasil pembelian dari saudara kandung (Omay Engkan, Ati, dan Engkus) seharga

¹⁷ Aris Prio Agus Santoso, S.H.,MH, HUKUM ACARA PERDATA, Bantul Yogyakarta Hal. 89

¹⁸ Sarastyo Dwi Widagdo, KEPASTIAN HUKUM PEMBAGIAN HARTA BERSAMA KARENA PERCERAIAN TERKAIT HARTA BERSAMA YANG DI KUASAI OLEH

SALAH SATU PIHAK, Vol. 2 No. 2 (2025) CENDEKIA: Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah, Februari 2025 Hal. 207

¹⁹ Mardani, Hukum Keluarga Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 112.

Rp3.000.000,00/tumbak. Karena ditebus menggunakan laba usaha perkawinan, porsi ini beralih status menjadi harta bersama.

b). Perlindungan Pihak Ketiga (Third Party Protection)

Sengketa di lahan 2.982 m² ini melibatkan kepentingan ahli waris lain yang tidak ikut digugat. Majelis Hakim wajib menerapkan prinsip kehati-hatian agar pembagian 1/2 bagian untuk Penggugat tidak menabrak hak saudara kandung Tergugat lainnya yang masih memiliki hak di hampanan tersebut. Hal ini sejalan dengan teori Kepastian Hukum yang dikemukakan Sudikno Mertokusumo (2022), bahwa putusan harus dapat dieksekusi tanpa menimbulkan sengketa baru dengan pihak luar.²⁰

Menimbang, bahwa dengan demikian objek sengketa berupa tanah dan bangunan rumah di atas tanah warisan Tergugat adalah tanah yang dibeli Tergugat selama ikatan perkawinan dengan Penggugat seluas 85,5 tumbak atau sekitar 1.197 m² dan bangunan rumah di atas tanah warisan Tergugat harus dinyatakan sebagai harta bersama Penggugat dengan Tergugat setelah dikurangi harta bawaan Tergugat seluas 30 tumbak atau setara dengan 420 m² yang merupakan harta bawaan Tergugat sebagai warisan dari orang tua Tergugat.²¹

Hak Milik adalah hak yang turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dan memberi kewenangan untuk menggunakannya untuk segala macam keperluan selama waktu yang tidak terbatas, sepanjang tidak ada larangan secara khusus. Ketentuan dalam Pasal 20 ayat 1 UUPA juga telah menetapkan Hak Milik sebagai hak turun temurun, terkuat dan terpenuhi yang dapat dimiliki seseorang atas tanah. Meskipun hak milik merupakan hak atas tanah yang paling kuat dan penuh, dalam menggunakannya harus tetap memperhatikan fungsi sosial atas tanah, yaitu dalam menggunakan tanah tidak boleh menimbulkan kerugian bagi orang lain, penggunaan tanah harus disesuaikan dengan keadaan dan sifat haknya, adanya keseimbangan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan umum, serta tanah harus dipelihara dengan sebaik-baiknya agar bertambah kesuburannya dan tercegah kerusakannya.²²

- Total Luas Lahan Induk 2.982m²
- Luas Yang dikuasai Tergugat 85,5 Tumbak (1.197m²)
- Porsi Bawaan 30 Tumbak
- Porsi Bersama Beli Dari Saudarah Tergugat (Omay 25 Tumbak, Engkus 5 Tumbak, Engkan 37,5 Tumbak Ati 18 Tumbak). 55,5 Tumbak
- Sisa Lahan Milik Saudarah Kandung (Unsold) 1.785 m²

²⁰ *Op-cit* 183/Pdt.G/2019/PTA.Bdg, hlm. 16

²¹ *Op-cit* Hal. 17

²² Dyah Devina Maya Ganindra, KRITERIA ASAS PEMISAHAN HORIZONTAL TERHADAP PENGUSAHAAN

TANAH DAN BANGUNAN, Yuridikia: Volume 32 No. 2, Mei 2017 Hal. 242

Pemeriksaan setempat biasanya dilakukan berkenaan dengan letak gedung atau batas tanah. Tujuan pemeriksaan setempat itu yaitu untuk mengetahui dengan jelas dan pasti mengenai letak, luas dan batas objek barang yang menjadi objek sengketa, atau untuk mengetahui dengan jelas dan pasti mengenai kuantitas dan kualitas barang sengketa, jika objek barang sengketa merupakan barang yang dapat diukur jumlah dan kualitasnya. Dasar hukum mengenai pemeriksaan setempat yang ditemukan dalam hukum positif adalah sebagai berikut:

a). Pada HIR mengenai pemeriksaan setempat diatur dalam Pasal 153 yang terdiri dari satu Pasal dan dua ayat. Ketentuan Pasal 153 ayat (1) HIR menyebutkan bahwa “Jika dipandang perlu atau berfaedah ketua boleh mengangkat satu atau dua komisaris dari dewan itu yang dengan bantuan panitera pengadilan akan melihat keadaan tempat atau menjalankan pemeriksaan setempat itu, yang dapat menjadi keterangan bagi hakim” dan Pasal 153 ayat (2) menyebutkan “Panitera pengadilan hendaklah membuat berita acara tentang pekerjaan itu dan hasilnya, berita acara itu harus ditandatangani oleh komisaris dan panitera pengadilan itu.”²³

b). Pasal 180 RBg memuat: “Ketua, jika dipandang perlu atau bermanfaat, dapat mengangkat satu atau dua orang komisaris untuk, dengan dibantu oleh panitera, mengadakan pemeriksaan di tempat agar mendapat tambahan keterangan (ayat (1)). “Tentang apa yang dilakukan oleh komisaris serta pendapatnya dibuat berita acara atau pemberitaan oleh

panitera dan ditandatangani oleh komisaris dan panitera itu (ayat (2) IR. 153).” “Jika tempat yang akan diperiksa itu terletak di luar daerah hukum tempat kedudukan pengadilan itu, maka ketua dapat diminta kepada pemerintah setempat supaya melakukan atau menyuruh melakukan pemeriksaan itu dan mengirimkan dengan selekas-lekasnya berita acara pemeriksaan itu (ayat (3)).”²⁴

Mengacu pada pemikiran P.N.H. Simanjuntak (2023) dalam kajiannya mengenai hukum harta kekayaan, perlindungan terhadap pihak ketiga merupakan manifestasi dari asas kepastian hukum dan penghormatan terhadap hak milik pribadi yang bersifat absolut. Penulis memperdalam konteks ini melalui beberapa dimensi analisis:

a) Doktrin
Res Inter
Alios Acta

Penulis menganalisis bahwa dalam perkara ini berlaku prinsip bahwa suatu putusan hakim tidak boleh merugikan pihak lain yang tidak ikut serta sebagai pihak dalam persidangan. Saudara kandung Tergugat yang masih memiliki hak atas sisa lahan sebesar 1.785 m² adalah subjek hukum luar yang hak perdatanya tidak boleh tereduksi oleh putusan pembagian harta bersama antara Penggugat dan Tergugat. Pelanggaran terhadap prinsip ini dapat menyebabkan putusan tersebut dinyatakan cacat hukum atau tidak dapat dilaksanakan (non-executable).

²³ Dina Fitria S.H Tahun 2023 DESCENTE DALAM PERKARA HARTA BERSAMA, Skripsi, FAKULTAS

SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA Hal. 21-22

²⁴ *Ibid* Hal. 23

b) Kriteria Putusan yang Executable (Dapat Dilaksanakan)

Simanjuntak menegaskan bahwa sebuah putusan pengadilan harus memenuhi kriteria operasional. Dalam konteks lahan keluarga besar Rusmana, penetapan porsi harta bersama seluas 55,5 tumbak wajib disertai dengan penetapan letak dan batas yang spesifik. Tanpa identifikasi yang jelas, juru sita pengadilan tidak akan mampu melakukan eksekusi riil, karena ada kekhawatiran eksekusi tersebut akan "menabrak" jatah milik ahli waris lain yang sah secara hukum waris Islam namun tidak menjadi objek gugatan.

c) Prinsip Kehati-hatian (Due Diligence) dalam Eksekusi

Lebih lanjut, Penulis berpendapat bahwa perlindungan pihak ketiga ini mewajibkan adanya koordinasi lintas instansi antara peradilan dengan kantor pertanahan. Hal ini diperlukan karena status lahan yang masih menyatu (commingling physical boundary) memerlukan tindakan administrasi negara berupa pemisahan hak. Dengan demikian, perlindungan pihak ketiga bukan hanya soal menjaga tanah mereka tidak terambil, tetapi juga menjamin bahwa sertifikat sisa lahan mereka tetap memiliki legalitas yang bersih (clear and clean) pasca eksekusi harta bersama dilakukan.²⁵

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut dapat disimpulkan terbukti selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diperoleh harta kekayaan bersama sebagai berikut:

1. Sebidang tanah yang di atasnya berdiri rumah dan

bangunan pabrik tahu Barokah terletak di Kabupaten Bandung Barat luas \pm 1.120 m²

2. Sebidang tanah yang terletak di Kabupaten Bandung 85,5 tumbak atau sekitar 1.197 m²
3. Bangunan rumah/villa kuning di atas tanah warisan Pembanding yang terletak di Kabupaten Bandung Barat luas 85,5 tumbak atau sekitar 1.197 m²

perkawinan, maka beralasan bagi Majelis menetapkan sebagai harta bersama Penggugat dengan Tergugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 10 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 88, Pasal 93 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;²⁶

Menimbang, bahwa harta bersama yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tanpa mempersoalkan atas nama siapa dan dibeli dari usaha suami atau isteri apabila terjadi perceraian, maka harta bersama tersebut $\frac{1}{2}$ bagian merupakan milik duda (Penggugat) dan $\frac{1}{2}$ bagian yang lain menjadi milik janda (Tergugat), hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 197 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena terbukti Penggugat dengan Tergugat selama menjalin hubungan sebagai suami isteri, masing-masing punya andil dalam melaksanakan hak dan kewajibannya, sehingga sangatlah wajar jika masing-masing suami isteri mempunyai

²⁵ P.N.H. Simanjuntak, Hukum Perdata Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2023), hlm. 145.

²⁶ Put.No.183/Pdt.G/2019/PTA.Bdg Hal. 18

hak yang sama atas harta bersama yang didapat pada saat ikatan perkawinan, dimana Penggugat mendapatkan $\frac{1}{2}$.

Menimbang, bahwa dalam harta sengketa tersebut ada harta bawaan Tergugat yang bukan harta bersama adalah:

1. Uang warisan senilai Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sebagai harta warisan untuk pembelian sebidang tanah yang terletak di Kabupaten Bandung Barat
2. Sebidang tanah warisan yang terletak di Kabupaten Bandung Barat persil dengan luas \pm 30 tumbak atau sekitar 420 m²

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa yang telah ditetapkan sebagai harta bawaan Tergugat tersebut di atas, maka kedudukan dan atau kepemilikannya diserahkan kepada Tergugat;²⁷

Menimbang bahwa untuk memastikan keberadaan objek sengketa/barang sengketa sebagaimana terurai dalam posita gugatan Penggugat telah dilakukan descente (pemeriksaan setempat) sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat tanggal 11 Februari 2019; Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sidang setempat dan saksi-saksi harta kekayaan yang telah ditetapkan sebagai harta bersama tersebut dikuasai oleh Tergugat, maka beralasan bagi Majelis untuk memerintahkan

kepada Tergugat membagi dua harta bersama, seperdua hak

milik Penggugat dan seperdua hak milik Tergugat serta menyerahkan seperdua harta bersama tersebut yang menjadi hak milik Penggugat baik secara natura atau dilakukan dengan cara lelang yang hasilnya dibagi dua antara Penggugat

dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam harta bersama tersebut di dalamnya ada harta bawaan Tergugat, maka Majelis memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat atau siapa saja yang menguasai objek sengketa tersebut agar menyerahkan harta bawaan Tergugat tersebut kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan menolak selebihnya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti lain yang diajukan Penggugat dan Tergugat selama tidak dipertimbangkan dalam putusan ini dianggap dikesampingkan; Dalam Rekonvensi²⁸

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban gugatan tertanggal 19 Desember 2018 telah mengajukan rekonvensi bahwa telah ternyata Penggugat mengajukan gugatan rekonvensinya bersamaan dengan jawaban dalam gugatan konvensi Penggugat. Oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 132 huruf (a) dan (b) HIR, gugatan rekonvensi tersebut secara formal dapat diterima; Menimbang, bahwa setelah mencermati isi rekonvensi Tergugat pada hakekatnya adalah merupakan jawaban

²⁷ *Ibid* Hal. 19

²⁸ *Ibid* Hal-20

terhadap gugatan Penggugat yang merupakan sangkalan, tentang besarnya pembagian harta gono gini dan uraian harta bersama yang disengketakan adalah harta bawaan Tergugat, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa rekonvensi tersebut secara mutatis mutandis telah diuraikan dalam konvensi, oleh karena itu rekonvensi Tergugat tersebut harus ditolak;

Menimbang bahwa apa yang tidak diuraikan dalam putusan tingkat banding telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat serta diambil alih menjadi pertimbangan Hakim Tingkat Banding, namun dalam amar putusan ada beberapa hal yang perlu diperbaiki;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Cimahi a quo patut untuk dipertahankan dan harus dikuatkan dengan perbaikan amar putusan; Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan,

maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding ini dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini²⁹

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kedudukan hukum harta bawaan, baik berupa modal tunai warisan maupun aset fisik (tanah natura), secara normatif tetap diakui sebagai hak eksklusif individu yang berada di bawah penguasaan masing-masing pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (2) UU Perkawinan dan Pasal 87 ayat (1) KHI.
2. Status hukum harta baru yang diperoleh dari hasil penjualan harta bawaan (seperti Pabrik Tahu Barokah dan tanah 55,5 tumbak) bertransformasi dari rezim harta pribadi menjadi rezim Harta Bersama. Perubahan status ini terjadi karena adanya fenomena *commingling of property* (percampuran harta) dan *intervensi active appreciation*, di mana aset tersebut dikembangkan melalui manajemen usaha dan tenaga dari pasangan (isteri) selama masa perkawinan. Meskipun modal utamanya bersumber dari subrogasi riil harta bawaan, namun karena perolehannya dilakukan melalui transaksi jual-beli saat menikah dan melibatkan kontribusi operasional pasangan, maka kemurnian sifat personalnya luntur

B. Saran

1. kepada pasangan suami-istri, terutama bagi mereka yang memiliki harta bawaan bernilai besar dan

²⁹ *Ibid* Hal. 21

berencana memutarkannya menjadi aset bisnis dalam perkawinan, untuk membuat Perjanjian Perkawinan (Preenuptial Agreement) yang disahkan secara notariil. Langkah ini krusial untuk menciptakan sekat hukum yang tegas guna melindungi identitas harta bawaan dari risiko percampuran, sehingga apabila terjadi sengketa di masa depan, proses pembuktian dan penelusuran aset (asset tracing) tidak merugikan pihak manapun.

2. Disarankan kepada Majelis Hakim dalam memutus perkara sengketa harta campuran serupa di masa depan agar tidak hanya terpaku pada pengembalian modal secara nominal (biaya historis). Sebaiknya hakim mulai mempertimbangkan prinsip Keadilan Substantif dengan menghitung nilai pengembalian secara proporsional atau mempertimbangkan nilai inflasi (revaluasi mata uang). Hal ini bertujuan agar perlindungan terhadap harta bawaan tidak sekadar menjadi formalitas administratif, melainkan memberikan nilai ekonomi yang adil bagi pemilik modal warisan di tengah lonjakan nilai pasar aset yang tumbuh selama masa perkawinan.

E. Saefullah Wiradipradja, Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum, Kiblat Buku Utama, Bandung, 2008, Hal. 43.

Dominikus Rato, *Hukum perkawinan dan waris Adat di Indonesia (Sistem Kekerabatan, Perkawinan dan Pewarisan Menurut Hukum Adat)*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2015.

Erna Wahyuningsih dan Putu Samawati, *Hukum Perkawinan Indonesia*, PT. Rambang, Palembang, 2006.

Jamaluddin, 'Buku Ajar Hukum Perkawinan'.

M. Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.

Sri Soemantri, "*Hukum Perdata Indonesia*," Jakarta: Rineka Cipta, 1994.

Tim Penyusun, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.

Prof. Dr. Rosa Agustina, S.H., M.H, *Hukum Keluarga Dan Perkawinan*, (Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2022) Hal. 4.22-4.23

Djaja S. Meliala, S.H., M.H, *HUKUM WARIS MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA*, Mergahayu Permai Bandung Hal. 2

Aris Prio Agus Santoso, S.H.,MH, *HUKUM ACARA PERDATA*, Bantul Yogyakarta Hal. 89

P.N.H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2023), hlm. 145

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan

Undang-Undang No. 16 Tahun 2019
perubahan atas Undang-undang
Perkawinan No 1 tahun tahun 1974

